

RUANG KEBEBASAN BERTHEOLOGI PEREMPUAN ACEH DALAM WILAYATUL HISBAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Ridwan Hasan

Dosen STAIN Malikussaleh-Lhokseumawe, Komunikasi Penyiaran Islam
e-mail: ridwanmth@yahoo.com

Abstract

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is a region that has implemented a system in accordance with Islamic Shari'a Qanun. 11 in 2002, and has also been stipulated in Law no. 44, 1999. In Regional Regulation no. 5 years of 2000 and no. 33 year of 2001 that is better known in the community called Qanun Aceh. Account that there are various items in the Qanun, which gives the freedom to form to be actions feminism in both attitudes, thoughts or theology form to Allah are still in the corridor to be take shelter from Wilayatul Hisbah by the color of the Islamic Law. The scope of freedom for women is a must according to age in the era globalizations a very necessary contribution in the context of a change in thinking that the women in order to obtain various forms of freedom that is still in the provisions set out in the Qanun, which as far as the rules of sharia marginal of rule to feminism at Islam in a different color.

Keywords: *Theology, Feminism, Islamic Law.*

Abstrak

Aceh merupakan propinsi yang diberikan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam. Adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar seperti UU No.44, 1999 dan Qanun No.11 2002. Dalam Qanun dan peraturan tersebut ada berbagai bentuk peraturan yang memberikan kebebasan bagi isu-isu wanita, baik dalam pemikiran, teologi, dan tingkah laku, di mana WH sangat memainkan peran pentingnya. Disini kebebasan bagi perempuan adalah suatu keharusan di era globalisasi yang memberikan kesempatan bagi wanita, asalkan tidak menyalahi peraturan yang terdapat dalam Qanun, dimana ada perbedaan yang cukup signifikan antara peraturan yang memarjinalkan perempuan dalam Islam.

Key words: *Teologi, Feminisme, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Dalam sebuah fakta didalam sejarah telah tercatat bahwa delapan abad sebelum Kartini lahir, bahwa dalam sejarah kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh empat ratu (Sultanah) (1641-1699) yaitu, Tajul Alam Safiatuddin (istri dan pengganti Iskandar Tsani sebagai ratu pertama dalam Kerajaan Aceh Darussalam), Sulthanah Nur Alam Naqiyatuddin, Inayah Syah Zakiyat, dan Keumalat Syah. Pada saat itu lahir suatu pemahaman yang membolehkan kepemimpinan dipegang oleh perempuan, pada saat kedatangan rombongan utusan Syarif Mekkah ke Aceh, orang Aceh mempertanyakan tentang boleh tidaknya kepemimpinan dipegang oleh perempuan, dan pada waktu itu Qadhi Malik Adil Syeh Abdurrauf as-Singkili tidak memberikan jawaban. Hal ini dipahami bahwa As-Singkili mendukung kepemimpinan perempuan, ini diperkuat dengan upaya interpretasi beliau

dalam memahami tekstualitas ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang kepemimpinan wanita yang terdapat dalam salah satu karya beliau yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi yaitu kitab *Mir'at attullab fi tashil ma'rifat al ahkam as syariat li malikil wahhab* (kitab fiqh yang ditulis atas permintaan Sulthanah Tajul Alam Safiyatuddin Syah, kitab ini merupakan saduran dari kitab *fath wahhab, fath jawwad, dan tuhfatul muhtaj*), dengan demikian ketika as-Singkili masih hidup, tidak ada satu kelompok oposanpun yang menyingkirkan Sulthanah tersebut. Dalam petikan tulisan diatas memberikan kesimpulan bahwa wanita pada masa itu adalah telah berperan diberbagai lini dan dimensi dan terdapat pembatasan dan pengekangan sehingga kaum wanita terikat dengan aturan-aturan yang ada yang selama ini difahami oleh sebagian masyarakat yang khususnya tinggal didaerah yang telah dilaksanakan syari'at Islam.

Namun, jika dikaji lebih lanjut, mendalam dan dengan pikiran yang jernih bahwa, dalam wilayahul hisbah bahwa tidak didapati dan mengekang kebebasan kaum hawa dan sehingga kaum wanita yang tinggal didalam wilayah yang bersyari'atkan ajaran Islam merasa hak-haknya dilupakan begitu saja oleh kaum mayoritas. Akan tetapi, sangkaan yang sedemikian itu hanyalah tidak berdasarkan fakta dan realitas yang sebenarnya, dan syari'at Islam jauh-jauh hari telah memberikan peran penting kepada kaum hawa dalam pembangunan daerah dan pemikiran dalam konsep berteologi bebas dan sudah pasti mempunyai aturan dan rambu-rambu yang berlandasan syari'at Islam.

B. Kebebasan Wanita: Telaah Ulang

Kebebasan bagi kaum wanita dalam Islam itu tidak ada. Karena Islam sama-sama menganggap perempuan dan laki-laki itu sederajat, dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaan terhadap Allah Swt. Itu saja. Kebebasan yang salah kaprah seperti sekarang memang merupakan racun yang disusupkan ke dalam otak kita semua. Bila jujur terhadap fenomena yang telah terjadi, sebenarnya Barat sendiri juga tidak melaksanakan kebebasan seperti yang digembar-gemborkannya selama ini. Salah satu contoh mudah, negara Amerika Serikat yang sudah berusia 233 tahun presidennya selalu saja kaum pria. Belum ada perempuan Amerika yang dianggap pantas untuk menjadi presiden. Ini bukti yang tidak terbantahkan.

Dalam sebuah kitab yang berjudul *al-'Amāl al-Kāmilah*, karya Qasim Amin menyatakan bahwa: Kebebasan yang sejati akan menimbulkan berbagai corak pemikiran dan kebangkitan berbagai ragam aliran serta menciptakan suasana sirkulasi atau peredaran pemikiran (Imarah, t.t.: 138). Pada masa ini muncullah berbagai aliran dan ide-ide pembaharuan dalam tubuh umat Islam (Nasution, 2001: 5-6; Shubhi, 1992: 8-9). Sering didapti bahwa sebageian orang bahwa, ayat al-Quran yang mereka jadikan 'kambing hitam' untuk tujuan itu, Contohnya, dalam surah al- Ahzab: 33, perintah bahwa wanita lebih baik di rumah...; An-Nisa': 34, lelaki itu lebih utama daripada perempuan...; dan banyak lagi yang lain. Padahal apa yang mereka fahami tidaklah demikian adanya. Seperti masalah berpoligami dibantah. Pembagian harta pusaka yang lebih banyak untuk lelaki menjadi alasan betapa Islam tidak adil dalam memperlakukan manusia. Kewajiban mentaati suami dalam rumah tangga menurut mereka adalah perintah yang melanggar hak asasi manusia. Mereka menuntut persamaan hak antara lelaki dengan perempuan kerana mereka menganggap itulah keadilan yang sebenar-benarnya.

Jika kebebasan wanita di dunia Barat menjadi impian wanita di dunia (mungkin termasuk di tanah air kita), pertanyaannya: apakah di dunia Barat para wanitanya benar-benar bahagia dengan kebebasan itu, sedangkan tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah bahagia dunia dan akhirat,

maka bukti apa yang dapat kita ajukan untuk membenarkan hal itu atau kayu ukur apa yang kita gunakan untuk menilai bahwa mereka benar-benar bahagia dalam kebebasan yang diinginkan. Seperti contoh, ketika wanita di dunia Barat terkongkong oleh Gereja yang menindas semua hak mereka, mereka berusaha untuk melawan dan memperjuangkan kesamarataan gender. Mereka akhirnya menuai hasil. Wanita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan lelaki dalam segala bidang kehidupan, bahkan dalam bidang ketenteraan sekalipun.

Satu sisinya bahwa dalam kenyataannya bahwa kaum wanita turut diberi peranan dalam peperangan. Ketika meletus Perang Vietnam, lebih kurang 100,000 orang tentera wanita turut mengambil bagian dalam perang tersebut. Hasilnya, daripada sekalian tentera wanita itu, 60,000 orang mengaku dirinya diperkosa oleh rakan tentera lelaki di kem-kem tentara di mana tidak ada pemisahan tempat tidur antara tentera lelaki dengan tentera wanita. Itu baru yang mengaku, belum lagi termasuk kasus-kasus lain yang terjadi dan lenyap daripada liputan media. Maka paling tidak muncul berbagai pertanyaan apakah hal sedemikian yang dikatakan dengan kebebasan bagi kaum hawa. Para kaum wanita bahwa mengaku dalam memperjuangkan bentuk kebebasan akan tetapi yang terjadi adalah mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Penelitian dan kajian membuktikan bahwa wanita yang lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah lebih mudah 'terkena penyakit' daripada mereka yang menjadikan rumah sebagai fokus kegiatannya dalam kesehariannya dan hal ini memang sudah menjadi suatu kebiasaannya.

Dalam ajaran/syari'at Islam tidak mengenal kebebasan atau kesamarataan gender, karena pada dasarnya Islam tidak pernah menghalalkan penindasan terhadap wanita. Semua aturan yang 'mengatur' wanita dalam Islam hanyalah untuk menyelamatkan wanita itu daripada noda dan perkara-perkara buruk agar mereka tetap bersih. Aturan itu terutamanya ditujukan untuk melindungi wanita daripada musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam melalui wanita itu sendiri. Islam hadir dengan menempatkan wanita di tempat yang lebih mulia. Perintah menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi lelaki dan perempuan. Seseorang wanita haruslah cerdas bukan untuk tujuan agar mampu bersaing dengan lelaki, tetapi untuk tujuan yang jauh lebih mulia, iaitu menjadi seorang pendidik. Mendidik generasi bukanlah hal yang mudah, tidak cukup dengan bekalan seadanya; bagaimana mungkin seorang wanita mampu mendidik anak-anak yang lahir daripada rahimnya jika dia sendiri tidak mampu mendidik dirinya sendiri, dan untuk itu mereka memerlukan ilmu.

Dalam satu kisah, yang dapat dijadikan renungan seperti kisah Nabi Luth sebagai pembawa risalah dijadikan sampel sebagai laki-laki yang terpesona oleh rayuan wanita, yaitu putrinya. Dikisahkan bahwa nabi Luth melakukan *uzlah* ke gunung kemudian dia mendiami gua yang terdapat di gunung tersebut. Sebagai seorang anak, putri dari nabi Luth tersebut memberikan pengabdian dengan mengantar bahan makanan kepada ayahnya. Suatu hari, putri nabi Luth tersebut mengajak dan menggoda nabi Luth untuk ikut serta menikmati bir yang dia bawa. Sehingga pada akhirnya mereka terlena dalam kemabukan, kemudian mereka melakukan tindakan amoral yang pada akhirnya menyebabkan putri nabi Luth tersebut menjadi hamil (al-Saḥamrānī, 1989: 43-45; Abū Zhaid, 2000: 18-21).

Sementara, syari'ah Yahudi juga mewajibkan bagi orang yang telah meninggal untuk melimpahkan hak waris kepada anak laki-laki tanpa sedikitpun melibatkan anak wanita. Dalam pasal 419 juga tertulis bahwa harta benda yang dimiliki oleh istri adalah hak atau milik suami secara penuh, sementara sang istri hanya berhak memiliki harta benda yang menjadi mahar dalam pernikahan. Dalam pasal 429 dinyatakan bahwa laki-laki memiliki hak veto untuk menceraikan istri yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan amoral seperti zina dan sebagainya. Sementara

dalam pasal 433 tertulis bahwa istri tidak memiliki hak sama sekali untuk meminta cerai walaupun ia telah mengetahui secara nyata bahwa si suami telah melakukan tindakan amoral. Dalam pasal 430 dinyatakan bahwa bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah dari hasil kerja kepada istri selama sepuluh tahun maka wajib untuk menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain (al-Bath_h, t.t.: 64-66).

Umat Yahudi telah mengklaim bahwa wanita dianggap sebagai makhluk yang najis sehingga segala hal yang pernah disentuhnya, baik itu berupa manusia, hewan, atau pun makanan menjadi kotor dan najis. Ironisnya, Yahudi menyandarkan segala kesalahan atau perbuatan amoral yang dilakukan oleh laki-laki menjadi tanggungjawab wanita (al-Jabari, 1994: 159).

Bila dilihat dalam kisah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa resume bahwa mengenai kaum wanita dalam pandangan orang Yahudi tidak ubahnya hanya sebagai kaum pemuas kebutuhan biologis bagi kaum laki-laki. Kaum wanita pada saat itu hampir-hampir tidak didapati mengambil berbagai peranan penting daripada kehidupan sehari-hari dalam membangun sebuah tatanan kehidupan yang harmonis serta dinamis dan boleh jadi kata kebebasan dan kesetaraan hanya menjadi impian utopis bagi kaum wanita Yahudi. Sementara menurut pandangan orang Nasrani didalam perjanjian lamanya bahwa kaum wanita hanya merupakan sebagai penyebab utama menjauhnya kaum Adam atau laki-laki dari Tuhan. Mereka menetapkan bahwa satu-satunya jalan menuju kedekatan kepada Sang Pencipta adalah dengan menjaukan diri dari wanita. Mereka meyakini bahwa Isa As yang terbunuh dalam keadaan tersalib diutus ke bumi untuk menembus dosa-dosa Adam yang disebabkan oleh Hawa.¹

Kaum Nasrani juga melarang wanita untuk mengangkat suara di dalam Gereja, karena bagi mereka suara wanita adalah penyebab atau sumber fitnah. Selain itu, Perjanjian Lama juga mensyari'ahkan agar wanita selalu menutupi tubuhnya dengan pakean yang sederhana serta menutupi kepalanya dengan hijab. Mereka kaum Nasrani meyakini bahwa di atas kepala wanita terdapat syetan sehingga bagi wanita Nasrani yang tidak mau menutupi kepalanya harus digundul. Sehingga kaum Nasrani pada saat itu, kaum Wanita dijadikan sebagai sumber kesesatan dan menyatakan bahwa kecantikan yang dimiliki seorang wanita merupakan senjata ampuh bagi iblis untuk menyesatkan manusia dipenjuru dunia ini (al-Saḥamrānī, 1989: 51-55).

Sementara di Eropa, wanita diperlakukan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Wanita² tidak memiliki hak pendidikan, ekonomi dan politik sebagaimana laki-laki. Di Inggris, kaum wanita dilarang membaca kitab suci Perjanjian Lama, hal itu karena dipengaruhi oleh kekuatan Gereja yang menempatkan wanita sebagai sumber kesalahan dan kesesatan dari berbagai dimensi dan lini. Bila dilihat secara lebih luasnya lagi bahwa di negara Perancis, wanita baru diberi haknya dalam bidang pendidikan pada tahun 1892 walaupun sebelumnya pada tahun 1875 telah ada seorang wanita yang meraih gelar doktor di bidang kedokteran (al-Saḥamrānī, 1989: 99-103). Berbeda dengan sumber di atas, Ahmad Amin menulis bahwa wanita Barat lebih maju daripada wanita Timur, hal itu karena wanita Barat memiliki kebudayaan jauh lebih luas. Wanita Barat menerapkan metodologi ilmiah dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya, sementara wanita Timur lebih mengedepankan metodologi hayalan. Wanita Barat memiliki keberanian dan keteguhan dalam menuntut dan menjalankan hak-haknya, sementara wanita Timur hanya menunggu dan tidak mau tahu tentang hak-haknya. Sehingga wanita Timur selalu hidup dalam kekangan laki-laki (Amin, 1955: 112-113).

Sehingga dengan keberadaan ajaran Islam di Jazirah Arab untuk menawarkan konsep baru yang cenderung menentang dan memperbaharui tradisi-tradisi masyarakat yang berkembang pada kala itu. Tentu saja tradisi yang bisa diakomodir ke dalam Islam ialah yang sejalan atau tidak

bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Islam menentang ajaran yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menghegemoni kaum wanita. Islam menjawab bahwa peristiwa keluarnya Adam dan Hawa dari surga adalah atas tipu daya yang dilakukan oleh iblis semata tanpa mencari justifikasi kepada Adam atau Hawa. Hal itu bisa dilihat dari bahasa al-Qur'an yang sama sekali tidak menyebutkan nama Adam atau Hawa, melainkan dengan menggunakan gaya bahasa umum *dhamir humā*, sehingga dengan gaya bahasa yang demikian itu tidak terjadinya bentuk dikotomi antara satu dengan yang lain (al-Sahamrānī, 1989, 99-103).

Syari'at Islam sangat menjunjung tinggi egaliter dengan memposisikan kaum wanita sebagai mahluk yang memiliki tempat yang sama di hadapan Tuhan yang mulia. Imam Mahmud Syaltut berpendapat bahwa Islam memposisikan wanita sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga Islam menyamaratakan antara hak dan kewajiban bagi wanita dan laki-laki (al-Bath_h, t.t.: 81). Islam memberikan hak bagi wanita dalam pendidikan, kehidupan, ibadah, dan dalam menyampaikan pendapat. Muhammad Abduh berpendapat bahwa pengangkatan derajat terhadap kaum wanita dalam tubuh umat Islam belum pernah dilakukan oleh agama-agama samawi sebelumnya. Bahkan ia menyatakan bahwa wanita Eropa yang diklaim memiliki kebebasan dalam menjalankan roda kehidupan masih memiliki batasan-batasan dengan tidak diperkenankan memiliki harta benda tanpa adanya izin dari si suami (al-Bath_h, t.t.: 86).

Pada satu sisi, terjadinya pemujaan terhadap keindahan dan kerampingan tubuh ini sebenarnya telah menimbulkan penyakit kekacauan makan. Seperti dilaporkan organisasi organisasi yang menangani masalah itu, 200.000 wanita menderita Anorexia Nervosa dan dua kali dari jumlah itu menderita Bulimia. Menurut American Anorexia and Bulimia Association, sekitar seribu wanita meninggal dunia tiap tahunnya karena Anorexia. Narsisisme ini memang dapat ditemukan dinegeri manapun, termasuk Indonesia. Tetapi di Amerika kecenderungannya lebih ketara. Tak pelak lagi, salah satu sebab timbulnya kecenderungan ini adalah pengaruh media massa, khususnya televisi lewat iklan dan film yang ditayangkannya, selain longgarnya nilai-nilai yang dianut keluarga, mereka dapat mengakses lebih dari 50 saluran (TV kabel) 24 jam sehari di negeri Amerika, jika mereka mau membayarnya.

C. Arti Kebebasan Wanita dalam Islam

Menurut penulis bahwa, latar belakang sebabnya mereka mempersepsi wanita Muslim yang berjilbab sebagai "diperbudak oleh agama:" mereka, yakni Islam atau suami suami mereka yang muslim. Stereotip itu sedemikian meluas di Amerika, tak terkecuali dikalangan perguruan tinggi. Berdasarkan prinsip yang keliru itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa nilai seorang wanita Amerika terutama ditentukan oleh fisiknya, bukan pikirannya, apalagi jiwa spiritualnya. Maka, ironisnya hal serupa juga sedikit banyak berlangsung di Indonesia yang mayoritas penduduknya, juga mayoritas wanitanya, juga yang mengelola media, berusaha meningkatkan martabat wanita, tapi mereka juga merendharkannya kembali.

Seperti diisyaratkan Khan (2000) dalam tulisannya "Hijab: to Cover or Not to Cover" yang dimuat Towers, ketika wanita Amerika mempertahankan diri bahwa mereka tetap bangga dan aman ketika mereka berbikini dalam pameran mobil, mereka sebenarnya menyakiti diri mereka sendiri. "Dengan membiarkan kaum pria menjadikan kaum wanita sebagai objek seksual, wanita-wanita ini memberi andil terhadap stereotip yang dicoba diperangi setiap orang. Dalam firman Allah s.w.t sebagai berikut, Artinya: "... bahwa jika wanita mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kata lain berbuat kebaikan, maka akan diberikan pahala dua kali ganda" (QS. Al-Ahzab: 31) Dalam ayat

lain, banyak lagi bukti lain yang dapat kita kemukakan untuk membuktikan bahwa antara lelaki dengan wanita itu adalah sama; yang membedakannya hanyalah ketakwaannya terhadap Allah s.w.t.(QS. Al-Hujarat: 13) dalam arti kata terjadi perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum hawa, akan tetapi terdapat hal-hal tertentu yang seharusnya terjadi perbedaan tertentu dikarena pertimbangan faktor lainnya dalam arti kata perbedaan adalah merupakan kesamaan hak yang diperoleh dari pada keduanya.

Dapat dijadikan suatu perbandingan bahwa kaum wanita Amerika mati matian berusaha memajukan kaum mereka, tampaknya tidak banyak yang mereka peroleh. Kendala terbesar yang merintang "gerakan feminis" mereka adalah sikap mereka untuk membiarkan diri mereka tetap menjadi objek seksual, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Di Amerika ketika musim panas tiba, meskipun pada hari hari yang cukup nyaman, kebanyakan wanita Amerika berpakaian serba terbuka dan ketat. Bukan karena kegerahan, tapi terutama mereka terobsesi untuk mencapai suatu "keberhasilan hidup", yakni mampu memikat lawan jenis mereka. Seseorang yang hidup bergaul dengan kaum Muslimin dan mengenal Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia akan melihat bahwa wanita Islam di tengah-tengah masyarakat Muslim memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat; satu kedudukan yang dapat menjaga martabat wanita dan kesuciannya.

Adapun, perintah menutup aurat juga sebagai bukti perlindungan Islam terhadap pandangan lelaki yang tidak berhak memandangnya. Terakhir, Islam tidak pernah melarang wanita bergaul dan melakukan aktiviti di luar rumah selagi apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kemampuannya sebagai wanita dan mampu pula membagi masa antara pekerjaan (kerjaya) dengan rumah tangganya. Meskipun begitu, tanggungjawab atau kewajiban wanita ialah di rumahnya. Seseorang wanita dalam memandang 'arah rumah tangganya' harus jauh lebih dalam dan terarah berbanding dengan lelaki. Mungkin karena dari rahimnyalah lahir makhluk hidup yang diharap menjadi generasi terpuji. Maka, apa jadinya jika semua wanita 'suka dan bahagia' menjadikan rumah hanya sebagai tempat beristirahat dan setelah itu keluar rumah lagi. Pemujaan terhadap keindahan dan kerampingan tubuh ini sebenarnya telah menimbulkan penyakit kekacauan makan. Seperti dilaporkan organisasi-organisasi yang menangani masalah itu, 200.000 wanita menderita Anorexia Nervosa dan dua kali dari jumlah itu menderita Bulimia. Menurut Amerikan Anorexia and Bulimia Association, sekitar seribu wanita meninggal dunia tiap tahunnya karena Anorexia. Narsisisme ini memang dapat ditemukan dinegeri manapun, termasuk Indonesia. Tetapi di Amerika kecenderungannya lebih ketara. Sementara disisi yang lain seakan kaum wanita yang tinggal di Negara Amerika seakan telah mendapat suatu kebebasan yang tanpa batas sehingga dengan kebebasan yang diinginkan dapat mengarah ke dimensi dan harapan yang merugikan dirinya sendiri.

D. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat menarik kesimpulan bahwa, bagi kaum wanita yang tinggal dalam wilayahul hisbah tidak terdapat berbagai kendala ataupun hal-hal yang dapat merugikan bagi kaum hawa, sehingga syari'at Islam telah jauh-jauh hari menawarkan dan memberikan dalam kebebasan berteologi didalam berbagai dimensi pemikiran sehingga wanita yang berdomisili di Aceh dapat dengan leluasa mengeksplorasikan berbagai pemikirannya yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadist, sehingga pemikiran dalam kebebasan berteologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai era globalisasi, dan bukan sebaliknya.

Endnote:

¹ Lihat *al-Mar'ah fī al-Tashawwur al-Islāmīy*, h. 159

² Sigmund Freud, *kenyataan seorang laki-laki mempunyai alat kelamin menonjol yang tidak dimiliki perempuan menimbulkan masalah kecemburuan alat kelamin yang mempunyai implikasi lebih jauh; anak laki-laki merasa superior dan anak perempuan merasa inferior*.

Daftar Pustaka

- Abū Zhaid, Nasr Hāmid. 2000. *Dawāir al-Khauf Qirāah fī Khithāb al-Mar'ah*. Beirut: al-Markaz al-'Arabiy.
- Al-Bathh, Muhammad Husānayn Ahmad, t.t. *Dirāsāt Haula al-Nizhām al-Ijtimā'ī wa al-Iqtishādī fī al-Islām*, Kairo: Darul el Syuruq, t.t.
- Al-Jabarī, Abdul al-Muta'ālī Muhammad. 1994. *al-Mar'ah fī al-Tashawwur al-Islāmīy*, Cet. X. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sahamrānī, As'ad. 1989. *al-Mar'ah fī al-Tārīkh wa al-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Nafāis.
- Amīn, Ahmad. 1955. *al-Syarq wa al-Gharb*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah.
- Fajriah, Nurul, dkk. 2008. *Dinamika Peran Perempuan Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Ihrami, T.O. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni.
- Imārah, Qāsim Amīn. t.t. *al-'Amāl al-Kāmilah*. Kairo: Dar al-Syurūq.
- Nasution, Harun. 2001. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ruth Frances, Woodsmall. 1983. *Women in the Changing Islamic System*, New Delhi: Bimla Publishing.
- Shaqar, Athiyyah, t.t., *Mausū'ah al-Usrah tahta Ri'āyah al-Islām*, jilid 2, cet. III. Kairo: al-Dar al-Misri li al-Kitāb.
- Shubhī, Ahmad Mahmūd. 1992. *Fī 'Ilm al-Kalām Dirāsah falsafiah li ārāi al-Firq al-Islamiah fī ushūl al-Dīn 2 al-Asyā'irah*, Kairo: Muassasah al-Tsaqāfah al-Jāmi'iyyah.

